



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/842
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitas Rancangan Peraturan
Bupati Pati

Semarang, 03 April 2024
Kepada

Yth. Bupati Pati

di -

PATI

Menunjuk surat Saudara Nomor 180.10/677 tanggal 21 Maret 2024 Hal Fasilitas Raperbup Pati, bersama ini disampaikan hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Pengendalian Kecurangan, sebagai berikut:

- Judul agar disempurnakan menjadi:
"Pedoman Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati"
- Pasal 1:
 - angka 5 agar dihapus.
 - Agar ditambahkan pengertian terkait "Pelapor" dan "Investigasi".
- Pasal 2 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
 - Peraturan Bupati ini bermaksud untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Negara di Daerah dalam memahami dan mengendalikan Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan Daerah.
- Pasal 4 diantara huruf c dan huruf d agar ditambahkan satu huruf baru, yaitu:
... Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan; dan
- Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) agar disempurnakan menjadi:
 - Strategi Pencegahan dalam mengendalikan Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab Risiko Kecurangan.
 - Strategi Deteksi dalam mengendalikan Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian Kecurangan.
 - Strategi Respon dalam mengendalikan Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian Kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
- Pasal 6 ayat (2) frasa "yang" agar dihapus.
- Pasal 13 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 13

 - Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ... melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di Daerah.
 - Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan di lingkungannya.
- Lampiran BAB II huruf B angka 5 Implementasi angka 2 frasa "pegawai" agar diubah dengan "masyarakat".

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

